PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi layanan dan pengelolaan bahasa dan sastra di daerah, perlu dilakukan penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi perlu dibentuk Peraturan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
 - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/115/M.KT.01/2022;
 - d. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur

- organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan е. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 5. Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
- 2. Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II BALAI BAHASA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

BAB III KANTOR BAHASA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kantor Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 7

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;

- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 11

- (1) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) terdiri atas:
 - a. Balai Bahasa Provinsi Aceh;
 - b. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Balai Bahasa Provinsi Riau;
 - e. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
 - g. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - i. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
 - j. Balai Bahasa Provinsi Bali;
 - k. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat;
 - 1. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan;
 - n. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara;
 - o. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah;
 - p. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - q. Balai Bahasa Provinsi Papua.
- (2) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Kantor Bahasa Provinsi Jambi;
 - d. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu;
 - e. Kantor Bahasa Provinsi Lampung;
 - f. Kantor Bahasa Provinsi Banten;
 - g. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - i. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - k. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo;

- l. Kantor Bahasa Provinsi Maluku; dan
- m. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara.

- (1) Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Balai Bahasa merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Kantor Bahasa merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa berkoordinasi dengan:

a. unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;

- b. pemerintah daerah provinsi;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
- analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa dan instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Balai Bahasa dan Kepala Kantor Bahasa harus menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Bahasa dan Kantor Bahasa bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 20

- (1) Tugas dan fungsi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

 a. organisasi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 322

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN

KANTOR BAHASA

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

NO	NOMENKLATUR	IOMENKLATUR LOKASI					
Balai Bahasa							
1	Balai Bahasa Provinsi	Syiah Kuala, Kota Banda	Provinsi Aceh				
	Aceh	Aceh, Aceh					
2	Balai Bahasa Provinsi	Percut Sei Tuan,	Provinsi Sumatera				
	Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang,	Utara				
		Sumatera Utara					
3	Balai Bahasa Provinsi	Pauh Limo, Kota Padang,	Provinsi Sumatera				
	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Barat				
4	Balai Bahasa Provinsi	Panam, Kota Pekanbaru,	Provinsi Riau				
	Riau	Riau					
5	Balai Bahasa Provinsi	Seberang Ulu I, Kota	Provinsi Sumatera				
	Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera	Selatan				
		Selatan					
6	Balai Bahasa Provinsi	Sumur Bandung, Kota	Provinsi Jawa Barat				
	Jawa Barat	Bandung, Jawa Barat					
7	Balai Bahasa Provinsi	Tembalang, Kota	Provinsi Jawa				
	Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	Tengah				
8	Balai Bahasa Provinsi	Kotabaru, Kota	Provinsi D.I.				
	D.I. Yogyakarta	Yogyakarta, Daerah	Yogyakarta				
		Istimewa Yogyakarta					
9	Balai Bahasa Provinsi	Buduran, Kabupaten	Provinsi Jawa Timur				
	Jawa Timur	Sidoarjo, Jawa Timur					

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA				
10	Balai Bahasa Provinsi	Denpasar Timur, Kota	Provinsi Bali				
	Bali	Denpasar, Bali					
11	Balai Bahasa Provinsi	Pontianak Selatan, Kota	Provinsi Kalimantan				
	Kalimantan Barat	Pontianak, Kalimantan	Barat				
		Barat					
12	Balai Bahasa Provinsi	Jekan Raya, Kota	Provinsi Kalimantan				
	Kalimantan Tengah	Palangka Raya,	Tengah				
		Kalimantan Tengah					
13	Balai Bahasa Provinsi	Banjarbaru Utara, Kota	Provinsi Kalimantan				
	Kalimantan Selatan	Banjarbaru, Kalimantan	Selatan				
		Selatan					
14	Balai Bahasa Provinsi	Wenang, Kota Manado,	Provinsi Sulawesi				
	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Utara				
15	Balai Bahasa Provinsi	Mantikulore, Kota Palu,	Provinsi Sulawesi				
	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Tengah				
16	Balai Bahasa Provinsi	Tamalate, Kota	Provinsi Sulawesi				
	Sulawesi Selatan	Makassar, Sulawesi	Selatan dan Provinsi				
		Selatan	Sulawesi Barat				
17	Balai Bahasa Provinsi	Distrik Heram, Kota	Provinsi Papua dan				
	Papua	Jayapura, Papua	Provinsi Papua Barat				
Kantor Bahasa							
1	Kantor Bahasa	Kota Tanjungpinang,	Provinsi Kepuluan				
	Provinsi Kepuluan	Kepulauan Riau	Riau				
	Riau						
2	Kantor Bahasa	Kota Pangkalpinang,	Provinsi Kepulauan				
	Provinsi Kepulauan	Kepulauan Bangka	Bangka Belitung				
	Bangka Belitung	Belitung					
3	Kantor Bahasa	Telanaipura, Kota Jambi,	Provinsi Jambi				
	Provinsi Jambi	Jambi					
4	Kantor Bahasa	Kota Bengkulu,	Provinsi Bengkulu				
	Provinsi Bengkulu	Bengkulu					
5	Kantor Bahasa	Telukbetung Selatan,	Provinsi Lampung				
	Provinsi Lampung	Kota Bandarlampung,					
		Lampung					

NO	NOME	NKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
6	Kantor	Bahasa	Kota Serang, Banten	Provinsi Banten
	Provinsi Banten			
7	Kantor	Bahasa	Samarinda Utara, Kota	Provinsi Kalimantan
	Provinsi	Kalimantan	Samarinda, Kalimantan	Timur dan Provinsi
	Timur		Timur	Kalimantan Utara
8	Kantor	Bahasa	Sekarbela, Kota	Provinsi Nusa
	Provinsi	Nusa	Mataram, Nusa Tenggara	Tenggara Barat
	Tenggara Barat		Barat	
9	Kantor	Bahasa	Kota Kupang, Nusa	Provinsi Nusa
	Provinsi	Nusa	Tenggara Timur	Tenggara Timur
	Tenggara Timur			
10	Kantor	Bahasa	Andonohu, Kota Kendari,	Provinsi Sulawesi
	Provinsi	Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Tenggara
	Tenggara			
11	Kantor	Bahasa	Kota Gorontalo,	Provinsi Gorontalo
	Provinsi Gorontalo		Gorontalo	
12	Kantor	Bahasa	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
	Provinsi Maluku			
13	Kantor	Bahasa	Kota Ternate, Maluku	Provinsi Maluku
	Provinsi	Maluku	Utara	Utara
	Utara			

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022


TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN

KANTOR BAHASA

BAGAN ORGANISASI BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

1. Balai Bahasa



2. Kantor Bahasa



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

NADIEM ANWAR MAKARIM

ttd.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001